
Kedudukan Penyelesaian Non Litigasi Dalam Hukum Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten)

Edy Prasetyo, Sigit Herman Binaji¹

Abstract: *Traffic accidents often cause motorists and road users to suffer minor injuries or death. As regulated in Article 310 of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, emphasizes the settlement of traffic violation cases through legal channels. But in reality, there is peace with traffic violations at the police level, which is carried out by the perpetrators by providing a number of material and immaterial compensation to the victims. This type of research is empirical juridical. Data collection techniques through interviews and library research. The data analysis technique uses descriptive qualitative. The results of the study conclude: First, efforts to resolve non-litigation in traffic accidents that result in casualties are usually done through mediation to make peace. The mediator who is often referred by the perpetrators is the police. In this peace effort, the perpetrators generally provide compensation to the victim's family to pay for the funeral, and other needs as a form of concern and responsibility of the perpetrator for the death of the victim. Second, the position of non-litigation settlement in criminal law in cases of traffic accidents resulting in fatalities cannot abort the criminal prosecution process in court. However, this form of peace is usually used as consideration by the judge in giving his decision. If deemed necessary, the judge can provide relief for criminal sanctions provided.*

Keywords: *Non-litigation settlement, Traffic accident cases, Fatalities*

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas sering menyebabkan pengendara dan pengguna jalan mengalami luka ringan atau kematian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menekankan penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas melalui jalur hukum. Namun dalam realitanya, ada perdamaian terhadap pelanggaran lalu lintas di tingkat kepolisian, yang dilakukan oleh pelaku dengan memberikan sejumlah ganti kerugian materil

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

maupun immateril (santunan) kepada korban. Penyelesaian dengan jalur perdamaian tidak diakui dalam hukum pidana tetapi telah berkembang dan hidup di tengah masyarakat. Paham positivis bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang. Undang-undang no. 22 tahun 2009 lalu lintas sebagai hukum yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 310 menyatakan bahwa: (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Paham hukum positif bersifat individual, liberal, dan material. Ukurannya adalah rasional. Aspek keadilan adalah rana rasa (perasaan) yang dibangun dari nurani yang sangat dalam. Makanya keadilan tidak bisa semata dianalisis dengan cipta atau pikiran. Paham positivisme sangat bertolak belakang dengan paham hukum alam. Hukum alam atau dalam lain hukum kodrati, hukum Tuhan, atau sunnatullah. Adalah hukum yang sarat akan nilai-nilai moral, nilai-nilai yang berasal

dari Tuhan. Hukum yang bermoral sangat memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, hukum yang dibangun dengan prinsip kemanusiaan tidak saja hanya melindungi daader atau pelaku tetapi juga aspek keadilan korban, dan masyarakat juga perlu mendapat perlindungan yang sama.

Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas standar penyelesaiannya mengacu pada Pasal 329 ayat 1-4. Pola penyelesaiannya sangat formal, sederhana pendekatan normatif seharusnya yang berlaku. Kepentingan korban dan masyarakat tidak dilindungi. Penyelesaian menurut hukum yang seharusnya (dassolen) standar penguasalah yang diterapkan. Hukum (dalam hal ini Undang Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan) sebagai hukum positif dalam menyelesaikan perkara pidana kecelakaan lalu lintas dapat dipaksakan keberlakuannya, secara yuridis formal keberlakuannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teori keberlakuan hukum Hans Kelsen bahwa hukum berlaku sesuai struktur stupenbau yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya.

Penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menggunakan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah mengikuti pola pikir paham positivis jalan pikiran paham positivis dan kadang bertentangan dengan pola berfikirnya cita hukum Pancasila. Hukum dalam cita hukum Pancasila sarat akan nilai moral, nilai Ketuhanan. “Yang dimaksud dengan cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur: keadilan, kehasil gunaan dan kepastian hukum. Dalam paham positivis hukum berintikan ketertiban dan kepastian”.²

Di era modern sekarang ini, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Besarnya masyarakat yang menggunakan sarana

² Hambali Yusuf, *Model Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*, Publikasi Makalah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014, hlm. 15.

transportasi angkutan jalan ini berakibat pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan itu bisa terjadi karena faktor kesalahan manusia maupun karena buruknya sarana transportasi, baik pada sarana jalan maupun kendaraan bermotor sebagai alat transportasinya.

Pada perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini banyak yang memberikan santunan kepada korbannya sebagai bentuk perdamaian. Santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban dalam perdamaian, apalagi jika pelaku tindak pidananya adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau mempunyai uang yang berlebih.

Pada proses persidangannya sendiri hakim akan selalu menanyakan kepada pelaku tindak pidana lalu lintas jalan, apakah sudah memberikan santunan kepada korban atau keluarganya. Hal ini disebabkan korban tindak pidana lalu lintas jalan umumnya mengalami luka -luka atau luka berat, sehingga harus dirawat di rumah sakit yang memerlukan biaya, maupun yang meninggal dunia memerlukan biaya pemakaman.³

Dengan terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas masyarakat secara diam-diam diterapkan oleh anggota masyarakat, terutama dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas. Dalam kasus ini seringkali terjadi perdamaian antara pihak penabrak dengan pihak korban (yang ditabrak). Perdamaian itu biasanya diikuti dengan pembayaran sejumlah uang oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan di rumah sakit.

Kalau dengan kesepakatan, pihak korban telah merasa adil sementara pihak pelaku sendiri dengan tulus ikhlas membayarkan sejumlah uang, tinggal lagi masalah watak Polri, jika Polri sangat kaku dan hanya berfikir yuridis formal, maka pihak penabrak tetap akan diajukan ke sidang pengadilan. Karena memang secara formal tidak ada ketentuan pengecualian, semua kasus pidana harus diselesaikan lewat proses peradilan, tidak peduli apakah si penabrak itu telah membayar sejumlah uang

³ Al Mahdi Mohd. Din Saifuddin Bantasyam, Perdamaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas , Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hlm.23.

kepada korban atau tidak. Dengan seringnya terjadi perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas, ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat, secara sosiologis, menghendaki adanya lembaga ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam hukum pidana.⁴

Dalam konsep hukum masyarakat Indonesia, istilah tindak pidana (Barat KUHP *Strafbarkeit*) tidak dikenal, yang dikenal adalah telah terjadi ketidak-seimbangan dalam masyarakat, maka diperlukan pemulihan, bukan vonis pidana atau hukuman pidana, tetapi pelaku dituntut bertanggung jawab atas korban dan masyarakat yang telah terganggu keseimbangannya. Jadi model penyelesaian tindak pidana kelalaian lalu lintas adalah bagaimana pelaku melindungi korban. Polanya penyelesaian di luar sistem peradilan pidana atau dikenal dengan penyelesaian: Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi. Perdamaian dalam hukum pidana artinya adalah penyelesaian kasus kejahatan dilakukan di luar acara peradilan, yaitu dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak, sama halnya seperti dalam kasus perdata.

Perdamaian secara yuridis formal tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga pelaksanaannya dipandang liar dan illegal karena tidak mempunyai landasan dalam hukum pidana positif. Hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini merupakan peninggalan Belanda (*Het Wetboek van Strafrecht*) dengan didasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda menjadi hukum pidana Indonesia (KUHP). Hukum peninggalan Belanda ini sudah sangat tertinggal jauh dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum pidana yang lebih baik.⁵

⁴ Zul Akrial, *Perdamaian Dalam Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2009. tersedia di: <http://zulakrial.blogspot.com>.

⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas*,

Khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan, saat ini dianggap tidak memuaskan masyarakat. Hal ini telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana. “Permasalahan seputar perkembangan sistem peradilan pidana yang ada sekarang menunjukkan bahwa sistem ini dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta transparansi terhadap kepentingan umum”.⁶

Sistem pemidanaannya yang bersifat individualistik dan formal prosedural telah mengabaikan realitas nilai perdamaian sehingga tidak dijadikan sebagai dasar penghapusan pemidanaan. Kepentingan Negara dalam penyelesaian perkara pidana sangat besar dan kuat untuk memidana kendati antara Pelaku dan Korban telah berdamai. Seolah-olah Negara akan bersalah jika Pelaku yang telah dimaafkan dan mengganti kerugian Korban dihapuskan pemidanaannya. KUHP kurang mengindahkan keberadaan dan penerapan filosofi musyawarah mufakat (berdasarkan Pancasila) dalam perdamaian sebagai asas penyelesaian konflik antarwarga masyarakat, baik yang bersifat individual maupun ketertiban umum. Jika filosofi pemidanaan yang mengabaikan perdamaian dibiarkan berlarut-larut, maka dikhawatirkan terjadi pergeseran budaya hukum dalam masyarakat. “Budaya bangsa Indonesia yang awalnya adalah bangsa yang ramah, suka bersilaturahmi dan suka berdamai, sangat disayangkan bila bangsa ini telah menjadi bangsa yang emosional dan egois”⁷ akibat hukum tidak menempatkan perdamaian sebagai penghapus pemidanaan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak hanya terjadi di Indonesia. Bahkan, di negara-negara maju pun penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah dilakukan jauh sebelumnya. Misalnya di Amerika Serikat (AS), pengembangan

Teri dan Penerapannya, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.1.

⁶ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm.2.

⁷ Hasballah Thaib, *Perdamaian Adalah Panglima Dari Segala Hukum*, dalam *Pendastaren Tarigan dan Arif* (ed). *Spirit Hukum: Dedikasi Untuk Purnabakti 70 Tahun Prof. Hj. Rehgena Purba, SH., MH.*, Rajakwali Press, Jakarta, 2012, hlm. 21.

alternatif penyelesaian sengketa di AS di latarbelakangi oleh kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut: untuk mengurangi penumpukkan perkara di pengadilan, keterlibatan otonomi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa, memperlancar serta memperluas akses ke keadilan, memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan kepuasan yang dapat diterima oleh dan memuaskan semua pihak.⁸

Adapun tujuan dari penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan antara lain: “menyelesaikan sengketa di luar pengadilan demi keuntungan para pihak, mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi, mencegah sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan”.⁹

Dengan melihat kondisi penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas yang telah berlangsung selama ini, sudah seyogyanya ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dijadikan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di luar pengadilan.

Berdasarkan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada dasarnya, peraturan tersebut mengatur tentang penanganan kasus pidana melalui ADR dengan sifat kerugian materi kecil, disepakati para pihak, dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat, dilakukan harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan dan apabila dicapai melalui ADR pelakunya tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain.

Perlunya menjadikan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas selain bermanfaat bagi masyarakat, sejalan dengan perkembangan hukum dalam tataran global, sejalan pula

⁸ Stephen B. Goldberg, *Dispute Resolution, Negoisation, Mediation and Other Process*, (Boston-Toronto-London: Little Brown and Company, 2012, hlm. 10

⁹ Priyatna Abdurasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska dan BANI, 2012, hlm. 15

dengan hukum yang hidup dan berkembang dalam tataran lokal, yakni masyarakat adat di Indonesia yang telah memiliki mekanisme penyelesaian perkara melalui perundingan atau permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan.

Berdasarkan data Sat Lantas Polres Klaten, kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Klaten dari bulan Januari hingga September 2019 terdapat 1073 kasus, dengan perincian: 120 mengakibatkan meninggal dunia, 2 luka berat dan 1696 luka ringan, serta mengakibatkan kerugian materiil Rp. 866.320.000,-. Dari 120 kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sebanyak 106 kasus (88,3%) diselesaikan dengan perdamaian (non litigasi), dan sisanya 14 kasus (11,7%) diselesaikan melalui proses pengadilan (litigasi).

METODE

Pendekatan yang diajukan adalah yuridis normatif. Selain itu, juga menggunakan pendekatan kasus yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif dalam penegakan pelanggaran hukum lalu lintas.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pada dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang berbagai hal yang terkait dengan objek penelitian, yaitu tentang: (a) upaya penyelesaian non litigasi pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa; (b) kedudukan penyelesaian non litigasi dalam hukum pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa.

Untuk mengumpulkan data digunakan cara studi dokumen atau kepustakaan, dan wawancara. Analisis data yang dipergunakan yaitu analisis diskriptif kualitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.

PEMBAHASAN

Upaya Penyelesaian Non Litigasi pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa

Pengaturan mengenai bobot pidana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu- Lintas Angkutan Jalan dapat dilihat pada Pasal 273-Pasal 317 untuk masing-masing pelanggaran ketentuan pidana, bobot pidana dan jenis-jenis pidana ditentukan secara bervariasi, artinya untuk jenis tindak pidana yang satu bobotnya berbeda dengan jenis tindak pidana lainnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 310 menyatakan bahwa: (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan KUHP dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa tuntutan pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal telah diatur secara jelas. Namun demikian, dengan pertimbangan tertentu

yang bersifat psikologis atau pertimbangan lain, maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas kadang dipandang perlu untuk dilakukan upaya penyelesaian melalui jalur non litigas (perdamaian). Penyelesaian non litigasi ini juga diupayakan oleh pihak Kepolisian melalui Surat Kapolri.

Berdasarkan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Namun pihak aparat kepolisian memiliki kendala untuk menyelesaikan masalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas melalui ADR ini, antara lain: (a) “Masalah penentuan biaya pengobatan bagi korban yang terlalu tinggi sehingga salah satu pihak tidak sanggup untuk memenuhinya. Belum adanya pengaturan secara hukum dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas di luar pengadilan”.¹⁰; (2) Sedangkan cara mengatasinya adalah sebagai berikut: (a) Hendaknya para pihak mempunyai jiwa besar, dan saling melihat kenyataan yang terjadi bila mengalami kecelakaan lalu lintas hendaknya menunjukkan sikap yang bijak tidak saling mencari kebenaran masing-masing; (b) Hendaknya para pihak mempunyai jiwa besar, dan saling melihat kenyataan yang terjadi bila mengalami kecelakaan lalu lintas hendaknya menunjukkan sikap yang bijak tidak saling mencari kebenaran masing-masing; (3) Perlunya Peraturan Perundang-undangan merespon kenyataan-kenyataan lapangan yang menghendaki adanya ADR dalam perkara pidana. Walaupun tidak seluruh perkara pidana yang diberi peluang untuk diselesaikan secara ADR, namun terdapat indikasi terhadap tindak pidana- tindak pidana tertentu yang sekarang justru lebih banyak orientasi penyelesaiannya dilafalkan secara damai, maka untuk hal-hal seperti inilah yang perlu direspon dan dirumuskan untuk diberikan landasan legalitas, sehingga tidak lagi dilafalkan secara illegal seperti yang selama ini terjadi.¹¹

Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) dapat

¹⁰ Mohammad Sajudin, Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017, Hlm. 78-79

¹¹ *Ibid*, hlm 78-79.

menjadi rujukan penyelesaian masalah dalam penerapan Polmas yaitu penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka perlu diambil langkah- langkah sebagai berikut: (1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR; (2) Penyelesaian kasus pidana dengan, menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional; (3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat; (4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan; (5) Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus -kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR; (6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.¹²

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak hanya terjadi di Indonesia. Bahkan, di negara-negara maju pun penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah dilakukan jauh sebelumnya. Misalnya di Amerika Serikat (AS), pengembangan alternatif penyelesaian sengketa di AS di latarbelakangi oleh kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:

Untuk mengurangi penumpukkan perkara di pengadilan, keterlibatan otonomi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa, memperlancar serta memperluas akses ke keadilan, memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa

¹² *Ibid*, hlm. 78.

yang menghasilkan kepuasan yang dapat diterima oleh dan memuaskan semua pihak.¹³

Adapun tujuan dari penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan antara lain: “menyelesaikan sengketa di luar pengadilan demi keuntungan para pihak, mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi, mencegah sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan”.¹⁴

Alternatif penyelesaian yang digunakan pada umumnya adalah mediasi, negosiasi dan arbitrase. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dsb).

Pratik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesirai dengan hukum yang berlaku.¹⁵

Satu-satunya kelebihan proses nonlitigasi adalah sifat kerahasiannya karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui peradilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoritis hukum. “Peran dan fungsi peradilan dianggap mengalami beban yang terlampaui padat (*overloaded*). Lamban dan buang waktu (*waste of time*). Biaya mahal (*very expensive*) dan kurang

¹³ Stephen B. Goldberg, *Dispute Resolution, Negotiation, Mediation and Other Process*, Little Brown and Company, Boston-Toronto-London, 1992, hlm. 10

¹⁴ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska dan BANI, Jakarta, 2002, hlm. 15

¹⁵ Mohammad Sajudin, *Op.cit.*, hlm.68.

tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum. Atau dianggap terlampau formalistik (*formalistic*) dan terlampau teknis (*technically*)”.¹⁶

Penyelesaian sengketa litigasi yang membutuhkan waktu relatif lama akan berdampak langsung pada biaya yang relatif besar yang harus dikeluarkan jika menggunakan penyelesaian sengketa ini. Sebaliknya pada penyelesaian sengketa secara nonlitigasi tentu akan membutuhkan biaya yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara litigasi.

Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut AAPS) mendefinisikan: “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Tidak semua sengketa meskipun memenuhi syarat untuk penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa, harus selalu diselesaikan melalui mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa. Untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa, prasyarat yang berupa faktor-faktor kunci kesuksesan (*key success factors*) harus diketahui. Faktor-faktor kunci kesuksesan (*key success factors*) tersebut antara lain adalah sebagai berikut: (1) Sengketa Masih dalam Batas “Wajar”. Alternatif Penyelesaian Sengketa kan efektif jika sengketa yang terjadi antara para pihak masih berada dalam keadaan yang „wajar“. Tingkat sengketa yang berada di atas ambang „wajar“ tersebut akan sulit untuk diselesaikan dengan metode Alternatif Penyelesaian Sengketa; (2) Komitmen Para Pihak. Keberhasilan penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa ditentukan oleh tekad maupun itikad baik (*te goede trouw*) para pihak yang bersengketa untuk menerima tanggung jawab atas keputusan mereka sendiri serta menerima legitimasi dari Alternatif Penyelesaian Sengketa. Respon positif terhadap penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa ditentukan dari seberapa besar komitmen dan

¹⁶ Ariani, Nevey Varida. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional. 1(2), 2012, hlm. 278.

penerimaan atas proses Alternatif Penyelesaian Sengketa dari para pihak yang bersengketa; (3) Keberlanjutan Hubungan. Penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa didasari oleh semangat *win-win solution*. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kepentingan di masa depan, maka dari para pihak yang bersengketa harus ada keinginan untuk mempertahankan hubungan baik mereka; (4) Keseimbangan Posisi Tawar Menawar. Dalam proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terkadang sulit dijumpai keseimbangan dalam posisi tawar-menawar. Namun demikian, apabila para pihak dapat mewujudkan suatu posisi tawar-menawar yang seimbang, maka Alternatif Penyelesaian Sengketa akan menjadi sangat efektif dalam mencapai suatu kesepakatan. Hal ini dikarenakan di antara para pihak akan muncul suatu sikap saling menghargai atas penawaran dan *counter* penawaran yang terjadi; (5) Proses Bersifat Pribadi dan Hasilnya Rahasia. Proses dan hasil penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dilakukan secara tertutup. Hal ini berbeda dengan proses dan hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur litigasi yang bersifat terbuka. Hasil penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dipublikasikan kepada khalayak umum karena dinilai rahasia/*confidential*, sehingga para pihak dapat fokus pada upaya penyelesaian untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dengan semangat *win-win solution*.¹⁷

Perkembangan pemikiran tentang ADR (*Altermtive Dispute Resolutiori*) antara lain dapat dilihat dari hasil pertemuan tingkat internasional yang telah menghasilkan berbagai instrumen Internasional yang memberikan rekomendasi dan pedoman bagi negara-negara untuk menjadikan ADR (*Altemative Dispute Resolutiori*) sebagai media penyelesaian perkara tindak pidana. Tanpa mengesampingkan berbagai kritik terhadap penggunaan ADR (*Altermtive Dispute Resolutiori*), fakta obyektif menunjukkan bahwa ADR (*Altemative Dispute Resolutiori*) yang dilaksanakan di beberapa negara telah menunjukkan hasil positif.

¹⁷ Winarta, Frans Hendra. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 31-33.

Dengan melihat kondisi penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas yang telah berlangsung selama ini, sudah seyogyanya ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dijadikan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di luar pengadilan.

Berdasarkan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri Pada dasarnya, peraturan tersebut mengatur tentang penanganan kasus pidana melalui ADR dengan sifat kerugian materi kecil, disepakati para pihak, dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat, dilakukan harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan dan apabila dicapai melalui ADR pelakunya tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain. Perlunya menjadikan ADR (*Altemath'e Dispute Resohition*) sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas selain bermanfaat bagi masyarakat, sejalan dengan perkembangan hukum dalam tataran global, sejalan pula dengan hukum yang hidup dan berkembang dalam tataran lokal, yakni masyarakat adat di Indonesia yang telah memiliki mekanisme penyelesaian perkara melalui perundingan atau permusyawarahan untuk mencapai kesepakatan.

Dengan terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas, masyarakat secara diam-diam mulai mencoba menyelesaikan peristiwa kecelakaan lalu lintas dengan perdamaian. Dalam kasus ini seringkali terjadi perdamaian antara pihak penabrak dengan pihak korban (yang ditabrak). Perdamaian itu biasanya diikuti dengan pembayaran sejumlah uang oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan di rumah sakit. Kalau dengan kesepakatan ini, pihak korban telah merasa adil sementara pihak pelaku sendiri dengan tulus ikhlas membayarkan sejumlah uang, tinggal lagi masalah watak Polri.

Jika Polri sangat kaku dan hanya berfikir yuridis formal, maka pihak penabrak tetap akan diajukan ke sidang pengadilan. Karena memang secara formal tidak ada

ketentuan pengecualian, semua kasus pidana harus diselesaikan lewat proses peradilan, tidak peduli apakah si penabrak itu telah membayar sejumlah uang kepada korban atau tidak. Dengan seringnya terjadi perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas, ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat, secara sosiologis, menghendaki adanya lembaga ADR (*Altermtive Dispute Resolutiori*) dalam hukum pidana.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka Polri perlu bersikap bijaksana dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas, terutama jika para pihak telah melakukan upaya damai dan masing-masing pihak telah dengan ikhlas menerima perdamaian tersebut.

Kedudukan Penyelesaian Non Litigasi dalam Hukum Pidana pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa

Sistem pemidanaannya yang bersifat individualistik dan formal prosedural telah mengabaikan realitas nilai perdamaian sehingga tidak dijadikan sebagai dasar penghapusan pemidanaan. Kepentingan Negara dalam penyelesaian perkara pidana sangat besar dan kuat untuk memidana kendati antara Pelaku dan Korban telah berdamai. Seolah-olah Negara akan bersalah jika Pelaku yang telah dimaafkan dan mengganti kerugian Korban dihapuskan pemidanaannya. KUHP kurang mengindahkan keberadaan dan penerapan filosofi musyawarah mufakat (berdasarkan Pancasila) dalam perdamaian sebagai asas penyelesaian konflik antarwarga masyarakat, baik yang bersifat individual maupun ketertiban umum.

Jika filosofi pemidanaan yang abai akan perdamaian dibiarkan berlarut-larut maka dikhawatirkan terjadi pergeseran budaya hukum dalam masyarakat. Budaya bangsa Indonesia yang awalnya adalah bangsa yang ramah, suka bersilaturahmi dan suka berdamai, sangat disayangkan bila bangsa ini telah menjadi bangsa yang emosional dan egois akibat hukum tidak menempatkan perdamaian sebagai penghapus pemidanaan.¹⁹

¹⁸ Zul Akrial, *Perdamaian Dalam Hukum Pidana*, <http://zulakrial.blogspot.com>. E-mail:zul-akrial@yahoo.co.id Dosen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam, Riau, Pekanbaru, Senin, 6 April 2009.

¹⁹ Hasbullah Thaib, *Perdamaian Adalah Panglima Dari Semua Hukum*. Dalam Pendastaren Tarigan dan Arif (ed). *Spirit Hukum Dedikasikan Untuk Purna Bakti 70 Tahun Prof. Hj. Rehgena Purba, SH., MH., Rajawali Pers*, Jakarta, 2012, hlm.21.

Lembaga perdamaian dalam sistem hukum nasional sesungguhnya telah lama ditetapkan khususnya pada bidang penyelesaian perkara perdata. Penerapan upaya perdamaian (lembaga *dading*) ditentukan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Pasca reformasi, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini telah memberikan tempat khusus bagi keberadaan alternatif penyelesaian sengketa di luar proses litigasi.

Alternatif penyelesaian sengketa atau sering disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan “ekspresi responsif atas ketidakpuasan (*dissatisfaction*) penyelesaian sengketa melalui proses litigasi yang konfrontatif dan *zwaarwichtig (njelimet-bertele-tele)*”.²⁰ Thomas J. Harron bertutur:

“...Masyarakat sudah jemu mencari penyelesaian sengketa melalui litigasi (badan peradilan), mereka tidak puas atas sistem peradilan (*dissatisfied with the judicial system*), disebabkan cara penyelesaian sengketa yang melekat pada sistem peradilan sangat bertele-tele (*the delay inherent in a system*) dengan cara-cara yang sangat merugikan, antara lain: buang-buang waktu (*a waste of time*), biaya mahal (*very expensive*), mempermasalahkan masa lalu, bukan menyelesaikan masalah masa depan, membuat orang bermusuhan (*enemy*), melumpuhkan para pihak (*paralyze people*).”²¹

Meskipun hasil penyelesaian yang diambil dalam proses ADR bukan *res judicata* (putusan pengadilan), tetapi diungkapkan oleh Robert N. Codey dan O. Lee Reed pada karyanya *Fundamentals of the Environment Of Business*, “ternyata masyarakat cenderung memilihnya atas alasan “*much quicker, no delay, and less expensive*” dibandingkan jalur litigasi”.²² Eksistensi dan fungsi ADR pun nampak

²⁰ Sholih Mu'adi: Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan cara Litigasi Dan Nonlitigasi, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010, hlm.66.

²¹ Lihat Joseph R. Greenhill dalam Peter Lovenheim, Op.Cit, h.25: “*When it costs a cow to gain a cat, alternative action is appropriate*”. dengan melihat kenyataan mengenai dunia peradilan di Indonesia.

²² M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.153.

pada pengertian konseptual yang menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa dengan mengutamakan upaya-upaya yang “*creative compromise*” dan ditempatkan sebagai “*the first resort*”, sedangkan pengadilan dijadikan sebagai “*the last resort*”.

Menurut Komar Kantaatmaja bahwa penyelesaian sengketa dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu: (1) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi baik berupa negosiasi yang bersifat langsung (*negotiation simplisiter*) maupun pernyataan pihak ketiga (mediasi dan rekonsiliasi); (2) Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional; (3) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase baik yang bersifat *ad hoc* maupun terlembaga.²³

Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa yang terbaik, karena dengan adanya sengketa, diantara para pihak sesungguhnya sudah terjadi ketegangan atau setidak-tidaknya sudah terjadi ketidakharmonisan tersebut semakin lama akan menjadi semakin tajam yang menimbulkan permusuhan dan kebencian yang mendalam, sehingga hubungan baik, hubungan kekeluargaan akan hilang. Agar tercipta kembali hubungan harmonis diantara para pihak yang bersengketa, maka keinginan kedua pihak yang saling bertentangan tersebut haruslah terpenuhi sehingga kedua pihak merasa puas kembali. “Kepuasan yang dimaksudkan tersebut tidak saja terbatas pada substansi (materi) yang menjadi pokok persengketaan, juga menyangkut kepuasan psikologis. Hal tersebut dapat terwujud melalui penyelesaian sengketa secara damai”.²⁴

Putusan progresif melalui non litigasi sesungguhnya merupakan upaya untuk mengembalikan filosofi pembedaan berdasarkan hukum yang hidup dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang berasaskan musyawarah setidaknya dapat tercermin dalam peradilan di Indonesia, tanpa harus

²³ *Loc.cit.*

²⁴ I Made Sukadana, Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 159-160.

diselesaikan melalui dimensi *retributif* dan berujung pada pidana penjara, sehingga nilai-nilai tersebut dapat terwujud nyata dalam sistem peradilan pidana yang “memanusiakan” dalam bentuk asas keseimbangan antara asas kemasyarakatan dan asas individualistik. “Upaya hukum dalam peradilan Indonesia seperti proses rekonsiliasi (perdamaian) dapat menjadi salah satu acuan implikasi proses penegakan yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat, termasuk juga dalam konteks putusan pemidanaan dari hakim”.²⁵

Praktik peradilan dengan pelepasan tuntutan hukuman (“tidak dianggap tindak pidana”) berdasarkan perdamaian, seharusnya dapat diakomodasi oleh perumus kebijakan pembaruan hukum pidana nasional (RUU KUHP). “Misi dekolonialisasi dalam sistem pemidanaan nasional penting dilakukan dengan mengakomodasi perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia”.²⁶

Mediasi juga dikenal dalam perkara pidana, tetapi keberadaannya dalam penyelesaian perkara pidana dengan perdamaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan. Dalam hal ini diistilahkan sebagai mediasi penal. Keberadaan dan pelaksanaan dari mediasi penal ini adalah di luar pengadilan.

Mediasi penal tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur secara parsial dan terbatas berupa Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Pada dasarnya, peraturan tersebut mengatur tentang penanganan kasus pidana melalui ADR dengan sifat kerugian materi kecil, disepakati para pihak, dilakukan

²⁵ Lilik Mulyadi, Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka pembangunan Hukum Nasional, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm.6.

²⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2015, hlm.1.

melalui prinsip musyawarah mufakat, harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan dan apabila dicapai melalui ADR pelakunya tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lainnya.²⁷

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme non formal, seringkali dinilai lebih memuaskan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak.

Mediasi penal sebagai salah satu mekanisme diluar peradilan, acapkali dipraktikkan dan mendapat respon baik daripada penyelesaian melalui jalur peradilan. Hal ini tidak lepas dari prinsip penyelesaian perkara yang mendasar kepada prinsip musyawarah dalam Hukum Adat dan Hukum Islam. Hanya saja media tidak dikenal pada hukum pidana modern. Mediasi yang tidak dikenal dalam Hukum Pidana Modern, sudah sepatutnya dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana.²⁸

Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi hukum pidana nasional sebagai hukum publik (*algemen belangen*) dimana negara tidak memerankan sepenuhnya pembalasan hukuman atas suatu tindak pidana yang korbannya adalah individu. Bilamana individu sebagai korban tersebut telah terkembalikan kerugiannya dan telah memaafkan pelaku melalui perdamaian, baik yang dilakukan diluar maupun didalam atau saat persidangan di pengadilan maka seharusnya tidak berdasar lagi Negara melalui Penuntut Umum atau hakim untuk (memaksakan diri) tetap menjatuhkan pembedanaan.

Filsafat pembedanaan yang memutlakkan *retributive justice* harus diperbarui dengan pembedanaan restoratif. Pembedanaan restoratif dalam sistem peradilan adalah memandang bahwa:

Posisi korban yang menderita luka atau kehilangan nyawa akibat kekerasan terhadap kemanusiaan tidak akan mungkin bisa diganti oleh keadilan hukum dan hanya mungkin bila kompensasinya diserahkan kepada korban untuk merumuskan dan di pihak lain ada aksi riil bagi keluarga korban dalam soal pendidikan atau

²⁷ Lilik Mulyadi, *Op,cit*, hlm.31-32.

²⁸ Faizal Adi Surya, *Tinjauan Mediasi Penal Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, *Jurnal Jurisprudence*, Volume 5 Nomor 2 September 2015, hlm.44.

santunan kemanusiaan yang melambangkan secara ikhlas sikap tobat dan minta maaf dalam tindakan restorasi kemanusiaan yang dirumuskan korban. Pemidanaan restoratif menekankan pada restitusi oleh pelaku kepada korban daripada redistribusi kepada Negara.²⁹

Dalam konteks ini perdamaian menjadi instrumen efektif dan efisien untuk memulihkan kondisi akibat terjadinya tindak pidana secara harmonis antara korban dan pelaku serta keluarganya. Sayangnya hukum positif tidak memungkinkan menghapuskan pemidanaan berdasarkan perdamaian kecuali dalam hal perkara pidana anak dimana diversi diakui eksistensinya.

Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa dan konflik yang terbaik dalam kultur bangsa Indonesia. Lembaga perdamaian dalam sistem hukum positif sudah diakui eksistensinya dalam penyelesaian perkara perdata, baik melalui arbitrase maupun mediasi. Dalam penyelesaian perkara pidana, perdamaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan. Khusus untuk peradilan pidana anak, sudah mengakomodasi perdamaian melalui lembaga diversi yang berporos pada keadilan restoratif. Terkecuali perkara pidana anak, penerapan perdamaian dalam sidang pengadilan tidak dapat menghapuskan pemidanaan dari hakim. Perdamaian antar pelaku dan korban dengan diikuti penggantian kerugian dan pemaafan hanya berfungsi meringankan pemidanaan terhadap pelaku.

Praktik peradilan pidana umumnya menjadikan perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana menjadi bahan pertimbangan meringankan yang digunakan oleh sebagian besar hakim dalam menjatuhkan putusannya. Perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban atau perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa meskipun sudah ada surat pernyataan yang dibuat oleh pelaku dan korban yang pada intinya korban sudah memaafkan terdakwa dan tidak akan

²⁹ M. Hatta Ali, *Op.cit.*, hlm.314

menuntut terdakwa atas perbuatannya, bahkan meminta petugas untuk membebaskan terdakwa dari pemidanaan.

Alasan dalam praktik pengadilan bahwa perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana tidak dapat menghapuskan pemidanaan menurut Alef Musyahadah antara lain: (1) Perkara yang dilakukan bukan merupakan delik aduan sehingga tetap tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana; (2) Perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku fungsinya sebagai pendekatan *humanity* dalam menjatuhkan pidana, seperti usia yang muda, wanita hamil, tulang punggung keluarga; (3) Dalam perkara pidana, perdamaian masih terbuka pada tingkat penyidikan sedangkan jika perkara sudah sampai ke tingkat pengadilan/mulai diperiksa di persidangan, maka hakim akan memeriksa berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.³⁰

Para hakim yang visioner atau berwawasan luas dan jauh ke depan akan selalu mempertimbangkan agar perkara pidana yang sedang diperiksa dan diputuskan dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi pihak korban. Tidak semua hakim yang menangani perkara pidana memiliki kepekaan dalam menangkap tanda-tanda yang menyertai perkara yang ditanganinya sehingga perlu diberikan perhatian ekstra kepada kondisi psikis pihak korban dan pelaku tindak pidana.

Hanya hakim yang berwawasan progresif dapat melakukan kegiatan ekstra semacam “upacara” perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban yang telah disakiti atau dirugikannya, baik dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya. Dengan memerintahkan terdakwa untuk meminta maaf kepada korban, dan menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah menyakiti korban, dengan dilakukan secara tulus dan ikhlas akan memberikan pengaruh positif berupa

³⁰ Alef Musyahadah R., *Kedudukan Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pemidanaan*. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm.142-143.

pemulihan trauma psikis yang dialami korban, selainnya juga menjadi insentif bagi pelaku dengan keringanan pemidanaan.³¹

Hakimpun didorong untuk melakukan pembentukan hukum baru yang berfungsi sebagai “*a tool of social engineering*”. Tidak sedikit yurisprudensi yang telah menimbulkan berbagai perubahan besar dalam praktek penegakan dan pengembangan hukum sehingga menginspirasi pembaruan hukum dalam politik legislasi (DPR).³² Dalam konteks yang demikian, muncul pemikiran yang berpendapat bahwa “adil tidaknya suatu undang-undang berada di pundak Hakim”.³³

Pada dasarnya penciptaan yurisprudensi dapat ditelusuri dari uraian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan hakim. Dalam rumusan pertimbangan hukum itu dapat ditelusuri kandungan asas-asas hukum bersifat umum, ketentuan asas-asas hukum dalam peraturan konkret atau kandungan penerapan hukum sesuai sistem hukum. Adanya ketiga unsur dalam pertimbangan hakim telah cukup dijadikan patokan untuk menentukan status putusan hakim tersebut sebagai yurisprudensi.

Dengan menemukan kandungan unsur-unsur dalam setiap putusan hakim, dapat juga dikatakan bahwa pada setiap yurisprudensi itu menurut H.P. Panggabean dapat ditemukan adanya nilai (*value*) dalam 3 klasifikasi, yaitu: (1) Klasifikasi konstitutif, jika dalam rumusan yurisprudensi tersebut lebih ditonjolkan aspek hukum konstitusional dalam orientasi penegakan *rechts id  e* dan nilai-nilai hukum global yang terkandung dalam UUD 1945 dan Pancasila. Yurisprudensi dalam klasifikasi mencakup sengketa yang berkaitan dengan penegakan hukum yang mengandung sifat nasional atau global. Seperti hukum HAM, hukum lingkungan hidup dan hukum yang berorientasi pada penegakan demokratisasi, dll; (2) Klasifikasi konstruktif, jika dalam rumusan yurisprudensi itu telah ditemukan penerapan ketiga unsur konstruksi nilai

³¹ Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif: Dalam Bingkai Empiris, Teori, dan Kebijakan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm.204-205.

³² Budi Suhariyanto, *Eksistensi pembentukan Hukum Oleh Hakim Dalam Dinamika Politik Legislasi Di Indonesia*, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume4 Nomor 3 Desember, 2015, hlm.429.

³³ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012, hlm. 211.

kaidah hukum yang terdiri atas unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan adil/patut secara proporsional; dan Klasifikasi sosiatif atau efektif, dapat disarikan dari pandangan yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan yurisprudensi yang bernilai *"the maturity of law"* diperlukan parameter rasional, praktis, dan aktual. Dengan parameter itu dapat ditemukan yurisprudensi ("hukum") yang matang untuk dipublikasikan mengatur ketertiban dalam menegakkan kepastian hukum dalam lalu lintas pergaulan masyarakat.³⁴

Sejatinya yurisprudensi ini menampakkan tentang urgensi pergeseran pemahaman tentang kejahatan dan tujuan pemidanaan terhadap pelakunya menuju pada keadilan restoratif. Konsep bahwa kejahatan itu merupakan pelanggaran terhadap orang dan hubungan antar orang dan pelanggaran melahirkan kewajiban dan tanggung jawab, prinsip-prinsip yang terkandung dalam keadilan restoratif menurut M. Hatta Ali adalah: (1) Kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap hubungan kemanusiaan; (2) Korban dan masyarakat adalah pusat dari proses keadilan; (3) Prioritas pertama dalam proses keadilan adalah membantu korban; (4) Prioritas kedua adalah memulihkan masyarakat semaksimal mungkin; (5) Pelaku yang melanggar mempunyai tanggung jawab pribadi kepada korban dan kepada masyarakat untuk kejahatan yang telah dilakukan; (6) Merupakan tanggung jawab semua yang berkepentingan (*stakeholder*) untuk keadilan restoratif melalui kemitraan melakukan tindakan (*partnerships for action*); (7) Pelaku akan memperbaiki kompetensi dan pemahamannya sebagai akibat dari pengamannya dalam keadilan restoratif.³⁵

Secara tepat konsep filsafat pemidanaan dalam Rancangan KUHP (Tahun 2015) mengakomodasi pemidanaan sebagai sarana menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat (Pasal 55 ayat 1 huruf c).

³⁴ H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hlm.262-263.

³⁵ M. Hatta Ali, *Op.cit*, hlm. 326.

Pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan menjadi faktor peringanan pidana (Pasal 139). Bahkan dimungkinkannya hakim memberi maaf/pengampunan (*“rechterlijk pardon”*) tanpa menjatuhkan pidana/tindakan apapun terhadap terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan.³⁶

Orientasi penghukuman sejauh mungkin dapat bermanfaat bagi para pihak (dalam hal ini Korban, Pelaku dan masyarakat) guna pemulihan konflik di masa yang akan datang. Oleh karenanya *output* dari proses peradilan ini adalah tetap berlandaskan pada penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan antar pihak. Dalam konteks inilah dikehendaki sebuah upaya refilosofi penghapusan pembedaan berdasarkan perdamaian untuk mewujudkan keadilan sangat urgen diakomodasi dalam pembaruan hukum pidana nasional di masa yang akan datang.

Penegakan hukum pidana mengindikasikan bahwa kebebasan hakim memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk dapat melihat suatu nilai kebenaran pada peristiwa hukum, bukan melainkan sebaliknya dipergunakan untuk melakukan suatu perbuatan yang bernilai transaksional. Untuk itu, Ery Setyanegara menjelaskan bahwa:

Hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks Undang-Undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal.³⁷

Usaha untuk mewujudkan keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana di pengadilan, “hanya dapat dihadirkan melalui pendekatan *Legal Pluralisme* dengan memperhatikan *state law*, *living law* dan *natural law* secara simultan. Apabila dalam penegakan hukum telah mempertimbangkan *natural law (moral ethic and*

³⁶ Budi Suhariyanto, *Op.cit.* hlm 18.

³⁷ Ery Setyanegara, Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”), Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013, hlm.461.

religion)”,³⁸ maka sebenarnya permasalahan hukum telah melampaui ketiga sistem hukum dari Lawrence M. Friedmen, “sebagai *substance, srtucture and legal culture*, melainkan pada derajat diri kesadaran manusia yang bersumber dari hati nurani, *rasa rumangsane ati* atau dalam bahasa filsafat disebut intuisi”.³⁹

Keadilan substantif merupakan keadilan yang sebenarnya. Pertimbangan utama pencari keadilan substansial bukan lagi aspek formal (*state law*) dan materiil (*living law*) hukum, melainkan aspek hakikat hukum, yakni dilibatkannya pertimbangan moral, etis, dan religius.

Pola pikir hakim yang masih terbelenggu legalitas formal akan menghasilkan penegakan hukum yang cenderung tidak adil yang akan menciderai rasa keadilan masyarakat, karena penegakan hukum ditegakkan berdasarkan Undang-Undang warisan penjajah, yang seharusnya berdasarkan rambu-rambu sistem hukum nasional dan hukum yang tidak tertulis/hukum yang hidup di masyarakat (*the living of law*).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan. **Pertama**, upaya penyelesaian non litigasi pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa biasanya dilakukan melalui mediasi untuk melakukan perdamaian. Mediator yang seringkali ditujuk oleh para pelaku adalah pihak kepolisian. Pada upaya damai ini, pelaku umumnya memberikan santunan kepada keluarga korban untuk membiayai pemakaman, dan keperluan lain sebagai bentuk kepedulain dan tanggung jawab pelaku atas meninggalnya korban.

Kedua, kedudukan penyelesaian non litigasi dalam hukum pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa tidak dapat menggugurkan proses tuntutan pidana dalam pengadilan. Namun bentuk perdamaian tersebut

³⁸ Anatonius Sudirman, Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2007, hlm. 44.

³⁹ Ibid, hlm.20.

biasanya digunakan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam memberikan putusannya. Apabila dipandang perlu, maka hakim dapat memberikan keringanan atas sanksi pidana yang diberikan.

Saran

Pertama, formalitas dan kepastian hukum dalam proses litigasi tidak selamanya dapat menjamin rasa keadilan para pihak yang bersengketa, tetapi kadang dapat memicu rasa penderitaan bagi keluarga korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas. Untuk itu, upaya non litigasi perlu mendapat kedudukan yang “tinggi” dalam proses hukum acara pidana, apabila hal tersebut telah menjadi pilihan terbaik para pihak untuk menyelesaikan masalahnya. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan reformasi hukum acara pidana yang lebih mengedepankan rasa keadilan berbasis kearifan lokal yang berkembang di masyarakat, karena perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa dan konflik yang terbaik dalam kultur bangsa Indonesia. Oleh karena itu, upaya non litigasi dalam perkara pidana kecelakaan lalu lintas perlu mendapatkan kedudukan dan pengakuan sebagai halnya dalam upaya non litigasi dalam hukum perdata. Untuk itu, sebagai bangsa yang berdaulat dan terhormat, Indonesia harus memiliki “hukum sendiri” yang lebih baik dan bukan semata-mata mewarisi aturan hukuminggalan Belanda.

Kedua, selama Pemerintah belum melakukan reformasi hukum acara pidana, maka para hakim harus berani melakukan terobosan terkait dengan yurisprudensi, karena ada ungkapan bahwa putusan hakim adalah dapat menjadi “hukum baru” yang dapat digunakan oleh hakim lain untuk memutuskan perkara yang sama. Apabila perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa sudah diselesaikan secara non litigasi, dan keluarga korban sudah ikhlas dan memaafkan pelaku, maka agar proses hukum tidak berlanjut ke proses peradilan pidana, keluarga korban harus mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) / keterangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2012. *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad Kamil, 2012. *Filsafat Kebebasan Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Al Mahdi Mohd. Din Saifuddin Bantasyam, 2014, “Perdamaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 05, Jakarta.
- Alef Musyahadah R., 2005. Kedudukan Perdamaian Antara Korban Dengan pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pidana. *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Alfitra, 2012. *Hapusnya Hak Menuntut Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok.
- Andi Hamzah, 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anatonius Sudirman, 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Ariani, Nevey Varida. 2012. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan, *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. 1(2), 2012.
- Al. Wisnubroto, 1999. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015. *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Bambang Semedi, 2013. *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum*, Pusdiklat Bea dan Cukai Edisi Desember, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- _____. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Budi Suhariyanto, 2015. Eksistensi Pembentukan Hukum Oleh Hakim Dalam Dinamika Politik Legislasi Di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 4 Nomor 3 Desember, 2015.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Edy O.S. Hiariej, 2011. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atmaka Pustaka, Yogyakarta.
- Ery Setyanegara, 2013. *Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”)*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013*.
- E. Utrecht, 1996. *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Eva Achjani Zulfa, 2010. *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapusan, Peringatan, dan Pemberatan Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- _____ 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Faizal Adi Surya, 2015. Tinjauan Mediasi Penal Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam, *Jurnal Jurisprudence*, Volume 5 Nomor 2 September 2015.
- Gatot Soemartono, 2016, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H. Juhaya S. Praja, 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.
- H.P. Panggabean, 2014. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Alumnii, Bandung.
- Hambali Yusuf, 2014, “Model Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas”, *Publikasi Makalah*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Hasbullah Thaib, 2012. *Perdamaian Adalah Panglima Dari Semua Hukum*. Dalam Pendastaren Tarigan dan Arif (ed). *Spirit Hukum Dedikasikan Untuk Purna Bakti 70 Tahun Prof. Hj. Rehgena Purba, SH., MH.*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Herlien Budiono, 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I Made Sukadana, 2012. *Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Cet-1, Visimedia, Jakarta.
- Karnaen Perwataatmaja, 2015, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Khudzaifah Dimiyati, 2004. *Teorisasi Hukum-Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Penerbit Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

- Laurence Boulle, 2006. *Mediation: Principles, Process, Practice*. Dalam Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lexy J Moleong, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- _____. 2016. *Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka pembangunan Hukum Nasional*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Madjedi Hasan A., 2009. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Mardjono Reksodipuro, 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta.
- Mohammad Sajudin, 2017. Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14/No. 1/April 2017.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2015. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Natangsa Surbakti, 2015. *Peradilan Restoratif: Dalam Bingkai Empiris, Teori, dan Kebijakan*, Genta Publishing, Bandung.
- Nurnaningsi Amriani, 2011, *MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- P.A.F Lamintang I, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Priyatna Abdurrasyid, 2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska dan BANI, Jakarta.
- R. Subekti, 2010, *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan*, Alumni, Bandung.

- Romli Atmasasmita, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Salman Luthan, 2014. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- _____. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____. 2010. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- _____. 2009. *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya Dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sholih Mu'adi, 2010, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Nonlitigasi*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Solly Lubis, 1999. *Serba-serbi Politik Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Soedarto, 2011, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____. 2013, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta.
- Stephen B. Goldberg, 1992. *Dispute Resolution, Negoisation, Mediation and Other Process*, Little Brown and Company, Boston-Toronto-London.
- Sudikno Mertokusumo, 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grasindo Persada, Jakarta.
- Tim Solusi Hukum, 2019, *Penegakan Hukum 1* Online, <http://www.indonesiabanner.com/exchange/view.php>, diunduh 27 Oktober 2019.
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006. *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wignjosoebroto, S., 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta.
- Winarta, Frans Hendra. 2011. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yuniar Kurniawaty, 2017, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (*Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute*)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 02 - Juni 2017.
- Zainuddin Ali, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zul Akrial, 2009. *Perdamaian Dalam Hukum Pidana*, <http://zulakrial.blogspot.com>. E-mail: zul-akrial@yahoo.co.id Dosen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam, Riau, Pekanbaru, Senin, 6 April 2009.